



P U T U S A N

No. 179 K/Pdt.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

SUWARNO kewarganegaraan Indonesia bertempat tinggal di Dusun Surengrono, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wahyudi, SE., Akhmad Soleh dan Yudi Indriyatno, Pengurus pada Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC. F.SP KEP-SPSI) Kabupaten Pasuruan, yang beralamat di Jalan Taman Safari II No. 52, Palang Selatan, Desa Lemahbang Sukorejo Pasuruan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Oktober 2010;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat / Pekerja ;

m e l a w a n

PT. KARYA TUGAS ANDA, dalam hal ini diwakili oleh Kesit Joko Triyogo, Direktur PT. Karya Tugas Anda, beralamat di Jalan Raya Sukorejo Nomor 1 Pasuruan, yang dalam hal memberi kuasa kepada J. Elen Machdalena, SH., MH., dan Endahwati, S.H. Para Advokat berkantor di Jalan Raya Sukorejo Nomor 1 Pasuruan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Juli 2010,

Termohon Kasasi dahulu Tergugat / Pengusaha;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat / Pekerja telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat / Pengusaha di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat merupakan karyawan di perusahaan Tergugat terhitung sejak bulan April 2003 dengan jabatan sebagai operator component dengan upah terakhir sesuai Upah Minimum Kabupaten Pasuruan Tahun 2009 yaitu Rp.955.000,- (sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2009 Penggugat beserta pekerja pada PT. KARYA TUGAS ANDA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan sebanyak 16 (enam belas) orang bertempat di Kantor Sekretariat PC. F.SP KEP-SPSI Kabupaten Pasuruan mengadakan rapat untuk mendirikan Serikat Pekerja di tingkat Unit Kerja PT. KARYA TUGAS ANDA yang berafiliasi dengan F.SP KEP-SPSI Kabupaten Pasuruan yang dalam kepengurusan Serikat Pekerja tersebut Penggugat terpilih sebagai Ketua Serikat Pekerja ;

Bahwa pendirian Serikat Pekerja tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Pimpinan Cabang F. SP KEP-SPSI N/2009 tertanggal 20 Mei 2010 dan telah tercatat di Disnakersostrans Kabupaten Pasuruan dengan Nomor Bukti Pencatatan 14/ D.28.289/2009 tertanggal 17 Juli 2009 ;

Bahwa pada tanggal 21 Juli 2009 Tergugat memberitahukan kepada Penggugat tentang Keputusan Management yang akan melakukan Mutasi terhadap Penggugat sebagaimana Surat Keputusan Management yang akan melakukan Mutasi terhadap Penggugat sebagaimana Surat Keputusan Nomor: 004-HRD/TAACKJ/210709/SK yang di tanda tangani oleh Ibu Linda Susanto selaku HRD Dept. Head, dalam Surat Keputusan tersebut Penggugat di Mutasi ke PT. KARYA TUGAS ANDA Samarinda;

Bahwa keluarnya Surat Keputusan tersebut sebelumnya belum pernah ada perundingan ataupun pemberitahuan kepada Penggugat;

Bahwa atas Mutasi tersebut Penggugat menolak untuk di mutasi ke Samarinda karena hal-hal sebagaimana berikut :

- a. Alasan Mutasi sangat mengada-ada dan tidak berdasar;
- b. Lamaran kerja Penggugat sebelum adanya hubungan kerja dengan Tergugat di tujukan ke PT. KARMA TUGAS ANDA Sukorejo Pasuruan bukan ke Perusahaan yang lainnya ;
- c. Penggugat menjabat sebagai Ketua PUK. FSP. KEP. SPSI PT. KARYA TUGAS ANDA Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan yang baru di dirikan ;

Bahwa karena Penggugat menolak di Mutasi ke PT. KARYA TUGAS ANDA di Kabupaten Samarinda, maka sejak tanggal 06 Agustus 2009 Tergugat melarang Penggugat untuk masuk kerja, hal tersebut di sampaikan oleh Tergugat yang diwakili oleh Linda Susanto (HRD) dan Agus Hermanto (Kepala Produksi) tanpa adanya Surat Scorsing ;

Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2009 Penggugat datang ke perusahaan lagi untuk masuk kerja sebagaimana biasa, akan tetapi oleh Agus Hermanto (Kepala Produksi) Penggugat disuruh pulang untuk menunggu 1 (satu) atau 2

Hal 2 dari 10 hal. Put. No. 179 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) hari akan dihubungi, pada. saat itu Penggugat di beri Surat Pemberitahuan Nomor : 02/TA/140809/SK. Tertanggal 14 Agustus 2009 tentang Mutasi sementara, karena Penggugat tetap menolak untuk di mutasi, maka Penggugat juga tetap dilarang bekerja di PT. KARYA TUGAS ANDA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan dan kalau masih tetap mau bekerja Penggugat harus bekerja di PT. KARYA TUGAS ANDA Kabupaten Samarinda ;

Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Penggugat telah berupaya untuk mengajukan perundingan Bipartite akan tetapi perundingan tidak bisa dilaksanakan;

Bahwa karena Permintaan Perundingan Bipartit tidak bisa dilaksanakan, maka Penggugat meminta bantuan Mediator di Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Pasuruan;

Bahwa atas permintaan Perundingan Bipartit tidak bisa dilaksanakan maka Penggugat meminta bantuan Mediator telah melakukan pemanggilan pada tanggal 18 November 2009 dan tanggal 30 November 2009 akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir memenuhi panggilan Mediator tersebut sehingga kemudian Mediator mengeluarkan Anjuran No: 565/3927/424.0653/2009 tertanggal 22 Desember 2009; Bahwa Penggugat dapat menerima anjuran mediator tersebut, sedangkan Tergugat bersedia melaksanakan anjuran tersebut akan tetapi sampai saat ini Tergugat juga tidak mengajukan Gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial sehingga nasib Penggugat jadi tidak menentu ;

Bahwa sejak Penggugat tidak diperbolehkan masuk kerja oleh Tergugat, Penggugat tidak pernah mendapatkan upah sebagaimana biasa di terima oleh Penggugat dan Tergugat juga tidak membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2009 terhadap Penggugat;

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi RI. Nomor : KEP.48/MEN/IV/2004 tentang tata cara pembuatan dan pengesahan dan Peraturan Perusahaan pada pasal 7 ayat, bahwa untuk Perusahaan yang terdapat lebih dari 1 (satu) Provisionsi, Pengesahan Peraturan Perusahaan disahkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Depnakertrans RI., di Jakarta;

Bahwa karena Peraturan Perusahaan yang ada di PT. KARYA TUGAS ANDA Sukorejo Kabupaten Pasuruan disahkan oleh kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan, maka Peraturan Perusahaan tersebut hanya dapat berlaku untuk wilayah Kabupaten Pasuruan;

Hal 3 dari 10 hal. Put. No. 179 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Peraturan Perusahaan PT. KARYA TUGAS ANDA Sukorejo Kabupaten Pasuruan tidak ada hal-hal yang mengatur tentang Mutasi karyawan ke Perusahaan di wilayah lain ;

Bahwa atas hal-hal sebagaimana dalil Penggugat Nomor: 14, 15 dan 16 tersebut, maka Surat Keputusan No : 004-HRD/TA-SKJ/210709/SK. Tertanggal 21 Juli 2009 tentang Mutasi Karyawan tersebut tidak berdasar hukum oleh karenanya batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Bahwa oleh karena Mutasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat batal demi hukum, maka sudah menjadi kewajiban bagi Tergugat untuk tetap mempekerjakan kembali Penggugat di PT. KARYA TUGAS ANDA Sukorejo Kabupaten Pasuruan sebagaimana posisi semula ;

Bahwa selama ini Penggugat masih bersedia melakukan Pekerjaan akan tetapi Penggugat di larang bekerja oleh Tergugat, maka adalah wajar apabila Penggugat meminta hak upahnya sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (2f) Undang-Undang Nomor 13 terhitung sejak bulan Agustus 2009 sampai dengan Juli 2010 sebesar Rp.11.810.000,- (Sebelas juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) dengan perincian sebagaimana berikut:

- a. Upah bulan Agustus 2009 sampai dengan Desember 2009 Rp. 955.000,- x 5 Bulan = Rp. 4.775.000,- (empat juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- b. Upah bulan Januari 2010 sampai dengan Juni 2010 berdasarkan ketentuan PERGUB. No. 69 Tahun 2009 Tentang UMK Provinsi Jawa Timur Rp.1.005.000,- x 7 Bulan = Rp. 7.035.000,- (tujuh juta tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Bahwa karena Penggugat pada Tahun 2009 juga tidak di beri Tunjangan Hari Raya keagamaan sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per-04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya bagi pekerja di perusahaan yaitu sebesar 1 (satu) bulan upah, maka adalah wajar apabila meminta haknya tersebut yaitu sebesar Rp.955.000,- (sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Surat Keputusan No: 004-HRD/TA-SKJ/21070 / SK tertanggal 21 Juli 2009 tentang Mutasi Karyawan tidak berdasar hukum oleh karenanya batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;

Hal 4 dari 10 hal. Put. No. 179 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat di PT. KARYA TUGAS ANDA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan sebagaimana posisi semula ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Penggugat terhitung sejak bulan Agustus 2009 sampai dengan Juni 2010 secara tunai sebesar Rp.11.810.000,- (sebelas juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar Tunjangan Hari Raya keagamaan Tahun 2009 kepada Penggugat secara tunai sebesar Rp.955.000,- (sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding maupun Kasasi ;

Atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa dalam hal ini pihak Penggugat Sdr. SUWARNO dan Tergugat (Pengusaha PT. KARYA TUGAS ANDA) BELUM PERNAH melakukan perundingan bipartit yang ditandatangani oleh para pihak sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Adapun Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 sebagai berikut :
Ayat 1 : Setiap perundingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004) tersebut di atas harus dibuat risalah yang ditandatangani oleh para pihak;
Ayat 2 : Risalah Perundingan sebagaimana dimaksud pada :
 - a. Ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - b. Nama lengkap dan alamat para pihak;
 - c. Tanggal dan tempat perundingan;
 - d. Pokok Masalah atau alasan perselisihan ;
 - e. Pendapat Para Pihak ;
 - f. Kesimpulan atau hasil perundingan ; dan
 - g. Tanggal serta tanda tangan para pihak yang melakukan perundingan ;
2. Bahwa bagaimana Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pasuruan dapat mengeluarkan surat Panggilan Mediasi apalagi membuat surat anjuran mengeluarkan surat anjuran mengeluarkan surat anjuran kalau

Hal 5 dari 10 hal. Put. No. 179 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Sdr. Suwarno (Penggugat) dan Tergugat (Pengusaha PT. Karya Tugas Anda) belum pernah melakukan Perundingan Bipartite sebagaimana di atur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004;

3. Bahwa Surat Anjuran yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Pasuruan Nomor : 565/397/424.0653.3/2009 tertanggal 22 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Pasuruan tersebut telah nyata-nyata bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Pasal 6 dan Pasal 15 karena dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Pasal 6 dan Pasal 15 karena dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Surat Anjuran tersebut harus dikeluarkan paling lambat 30 hari terhitung sejak menerima Pelimpahan penyelesaian perselisihan, sedangkan dalam Surat Anjuran Nomor: 565/397/424.0653/2009 tertanggal 22 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Pasuruan, menyatakan bahwa pada sidang mediasi I tanggal 18 November 2009 Pengusaha tidak pernah hadir demikian juga pada sidang mediasi II tanggal 30 November 2009. Hal itu dapat disimpulkan bahwa Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Pasuruan menerima Surat Pelimpahan dari Penggugat sudah dapat dipastikan sebelum tanggal 18 November 2009, sehingga telah melebihi atau dengan kata lain surat anjuran tersebut telah kadaluwarsa karena apabila dihitung dari panggilan I tanggal 18 November 2009 saja, apalagi sebelum tanggal 18 November 2009 sejak Surat dari Penggugat sampai dengan 22 Desember 2009, maka sudah melampaui paling selambat-lambatnya 30 hari sejak diterimanya pelimpahan sebagai ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, sehingga menyebabkan surat anjuran tersebut sudah kadaluwarsa sehingga Surat Anjuran , Nomor: 565/ 397/ 424.0653/2009 tertanggal 22 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Pasuruan Harulah dinyatakan Batal Demi Hukum :

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 93/G/2010/PHI.Sby., tanggal 18 Oktober 2010 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

Hal 6 dari 10 hal. Put. No. 179 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat pada Posisi dan jabatan sebagaimana diperintahkan dalam Surat Keputusan Mutasi Nomor : 021/TA/1408091SK, tanggal 14 Agustus 2009;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat hak atas Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2009 sebesar Rp.965.000,-;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar: NIHIL;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir telah diucapkan dengan hadirnya Penggugat / Pekerja pada tanggal 18 Oktober 2010 kemudian terhadapnya oleh Penggugat / Pekerja (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Oktober 2009) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 01 November 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 93/Kas/G/2010/PHI.SBY., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 01 November 2010;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat / Pengusaha yang pada tanggal 29 November 2010 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Penggugat / Pekerja diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 06 Desember 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum ketenagakerjaan dan di khawatirkan akan menjadi preseden buruk bagi masa depan pekerja/buruh dan Serikat pekerja/Serikat Buruh di Indonesia sebagai akibat dari perbuatan pengusaha yang sewenang-wenang;

Hal 7 dari 10 hal. Put. No. 179 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya sama sekali tidak mempertimbangkan bukti surat Penggugat (P-10) berupa peraturan Perusahaan, di mana dalam Peraturan Perusahaan tersebut jelas-jelas menyebutkan bahwa Alamat Perusahaan PT. Karya Tugas Anda adalah di Jl. Raya Sukorejo No.01 Sukorejo Pasuruan dan tidak mempunyai Cabang Perusahaan sehingga sudah sangat jelas kalau Perintah Mutasi dari Termohon Kasasi adalah sangat mengada-ada dan tidak berdasar;
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya sama sekali tidak mempertimbangkan Peraturan Perusahaan yang berlaku di PT. Karya Tugas Anda (P-10), di mana Peraturan Perusahaan tersebut hanya disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan bukan oleh Direktur Jenderal Hubungan Industrial Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia, sehingga Peraturan Perusahaan tersebut hanya dapat berlaku di wilayah Kabupaten Pasuruan dan tidak bisa diberlakukan ke seluruh Wilayah Republik Indonesia, hal tersebut sebagaimana di atur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor : KEP.48/MEN/IV/2004 tentang tata cara pembuatan dan pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama, kalau Peraturan Perusahaan tersebut yang di jadikan dasar mutasi maka sudah barang tentu mutasi yang di lakukan oleh Termohon Kasasi adalah tidak berdasar hukum;
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya juga tidak mempertimbangkan posisi Pemohon Kasasi yang menjabat sebagai Ketua serikat Pekerja;
5. Bahwa majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya juga tidak mempertimbangkan ketentuan yang di atur dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada pasal 93 ayat 2 f, di mana Pemohon Kasasi masih bersedia bekerja akan tetapi Termohon Kasasi tidak mempekerjakannya, sehingga atas dasar ketentuan tersebut seharusnya Pemohon Kasasi tetap mendapatkan upah;
6. Bahwa dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya juga tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang di ajukan oleh Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal 8 dari 10 hal. Put. No. 179 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti telah benar menerapkan hukum namun demikian Mahkamah Agung memperbaiki pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa walaupun ternyata Penggugat sebagai Ketua Serikat Pekerja, namun tidak ada bukti bahwa mutasi tersebut berkaitan dengan kedudukan selaku Pengurus Serikat Pekerja (vide Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya halaman 22, alinea 2 dan 3) lagi pula sesuai dengan kesimpulan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan menerangkan mutasi tidak ada indikasi menghalang-halangi kegiatan Serikat Pekerja (vide bukti T-12 / T.II) oleh karenanya mutasi beralasan hukum dan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan berkaitan dengan penataan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada perusahaan Tergugat serta bersifat sementara guna memberikan pelatihan Helper Mechanic, sebagaimana terurai dalam surat mutasi sementara (vide bukti T-3) dan karena mutasi bersifat sementara, maka setelah selesai, memberikan program pelatihan Helper Mechanic, harus dikembalikan ke posisi semula di Pasuruan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Suwarno tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) maka pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya perkara dan berdasarkan pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **SUWARNO** tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Hal 9 dari 10 hal. Put. No. 179 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal **28 Maret 2011** oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Fauzan, SH., MH., dan Horadin Saragih, SH., MH., Hakim-Hakim Ad Hoc. PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rahayuningsih, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua

ttd / Fauzan, SH., MH.,

ttd / DR. H. Imam Soebechi, SH., MH.,

ttd / Horadin Saragih, SH., MH.,

Panitera Pengganti

ttd / Rahayuningsih, SH., MH.,

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H, M.H.
NIP. : 040 049 629

Hal 10 dari 10 hal. Put. No. 179 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)